

ANALISIS PERAN TATA KELOLA BERBASIS KELEMBAGAAN WAKAF DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM

Amirudin^{1*}, Irwan misbach², Dedi Mardianto³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Universitas Sibatokkong Mambo, Indonesia

amirhareza410@gmail.com

irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id

dedimardianto07@gmail.com

Received: 28-05- 2023

Revised: 03-6-2023

Approved: 07-06-2023

ABSTRAK

Wakaf merupakan institusi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Artikel ini menganalisis peran kelembagaan wakaf dalam kerangka ekonomi Islam dengan menekankan transformasi dari fungsi filantropis ke arah investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana optimalisasi wakaf baik dalam bentuk aset tetap maupun wakaf tunai dapat memperkuat layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Studi ini juga menyoroti tantangan kelembagaan yang menghambat produktivitas aset wakaf, seperti lemahnya tata kelola, kurangnya transparansi, dan minimnya inovasi teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi, integrasi wakaf dengan sistem keuangan syariah, serta kemitraan lintas sektor dapat menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peran wakaf sebagai pilar ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan regulasi yang adaptif guna memastikan kontribusi wakaf terhadap keadilan sosial dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata kunci: wakaf produktif, ekonomi Islam, kelembagaan, digitalisasi, keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai bentuk filantropi Islam yang bersifat jangka panjang, menempati posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam. Ia tidak hanya merupakan instrumen ibadah dan amal, tetapi juga mencerminkan sistem distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Dalam praktiknya, wakaf adalah suatu bentuk endowmen abadi, di mana harta benda dialokasikan untuk kepentingan umum dengan tujuan menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Karakteristik ini menjadikan wakaf sebagai salah satu mekanisme sosial-ekonomi paling relevan dalam mengatasi ketimpangan dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Lamido & Haneef, 2021; ("A Historical Overview of Waqf," 2024))

Sejak masa awal Islam, wakaf telah menjadi instrumen utama dalam penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Keberadaannya memperkuat kohesi sosial dan menjadi sarana redistribusi kekayaan yang berbasis nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam sejarah peradaban Islam, banyak institusi publik seperti sekolah, rumah sakit, dan bahkan jalan umum dibiayai oleh dana wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf bukanlah sekadar praktik religius, tetapi merupakan fondasi struktural dalam sistem pembangunan sosial Islam (Arodha, 2021; Medias, Rahman, et al., 2021) Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat upaya serius di berbagai negara mayoritas Muslim untuk merevitalisasi peran wakaf. Negara seperti Turki, Malaysia, dan Yordania telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam

membangun kerangka strategis yang memungkinkan optimalisasi aset wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Strategi ini tidak hanya mencakup pelembagaan dan regulasi, tetapi juga menyentuh aspek manajerial, tata kelola, dan integrasi dengan sistem keuangan kontemporer (Hassan & Yusoff, 2020; Riani & Fatoni, 2022; Sano & Kassim, 2021)

Salah satu pendekatan inovatif yang muncul adalah integrasi antara wakaf dengan instrumen keuangan modern seperti sukuk, yang melahirkan konsep baru berupa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Instrumen ini menggabungkan prinsip-prinsip wakaf dan investasi syariah dalam satu platform yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan infrastruktur publik sambil tetap menjaga nilai ibadah. CWLS telah menjadi contoh nyata bagaimana institusi keuangan Islam dapat dikembangkan secara progresif dengan tetap berpegang pada prinsip syariah (Rahayu & Agustianto, 2020; Tanjung & Windiarso, 2021). Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa potensi wakaf dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi sangat signifikan, khususnya di negara-negara anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC). Studi oleh (Medias, Rahman, et al., 2021) dan (Fauzi et al., 2022) menegaskan bahwa wakaf berperan besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, peningkatan pemanfaatan wakaf produktif telah mendorong kapasitas produksi, menurunkan biaya barang dan jasa, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor (Ascarya et al., 2022)

Namun, kendala terbesar yang dihadapi institusi wakaf saat ini adalah tingginya jumlah aset yang tidak produktif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya tata kelola, kurangnya transparansi, serta minimnya keterlibatan teknologi dan inovasi dalam pengelolannya. Dua studi oleh (Zulkifli et al., 2022) menunjukkan bahwa banyak aset wakaf masih dikelola secara tradisional tanpa pendekatan strategis yang berbasis data atau model bisnis yang terukur. Faktor historis turut mempengaruhi kondisi tersebut. Pada masa kolonialisme, banyak aset wakaf diambil alih atau dibekukan oleh pemerintah kolonial, yang menyebabkan terganggunya sistem manajemen dan distribusi manfaat wakaf. Selepas masa kolonial, banyak negara Muslim gagal mengintegrasikan wakaf dalam kebijakan ekonomi nasional sehingga menambah kompleksitas pengelolaan wakaf di era modern (Arodha, 2021; Lamido & Haneef, 2021). Baru pada abad ke-21, muncul kesadaran baru tentang pentingnya wakaf sebagai bagian dari solusi atas berbagai tantangan pembangunan, terutama dalam konteks keuangan sosial Islam.

Seiring berkembangnya ekosistem keuangan syariah, wakaf kini tidak lagi dipandang semata sebagai mekanisme spiritual, melainkan sebagai aset strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Model wakaf produktif dan cash waqf menjadi sorotan utama dalam literatur akademik dan praktik kebijakan karena menawarkan fleksibilitas dan inklusivitas yang tinggi. Model ini memungkinkan partisipasi masyarakat luas melalui donasi tunai yang dapat langsung diinvestasikan untuk proyek sosial dan ekonomi yang menguntungkan (Ichsan & Mahmudi, 2022; Man et al., 2019). Penerapan teknologi digital juga membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf. Platform berbasis blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk mencatat transaksi wakaf secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf. Selain itu, digitalisasi memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam skala global, memperluas basis donor dan mempercepat realisasi

proyek sosial berbasis wakaf (Sidi & Rafiq, 2023). Pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan wakaf juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Studi kasus di Sri Lanka dan Indonesia menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan peran aktif dalam pengelolaan aset wakaf, hasilnya jauh lebih berkelanjutan dan inklusif (Bushra et al., 2022; Ichsan & Mahmudi, 2022). Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial.

Sejalan dengan itu, model tata kelola wakaf yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal menjadi kebutuhan yang mendesak. Tata kelola yang baik tidak hanya mencakup aspek hukum dan administratif, tetapi juga pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja. (Sano & Kassim, 2021) menekankan bahwa sistem tata kelola terintegrasi dapat menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip tradisional Islam dan tuntutan kontemporer. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitas institusi wakaf. Dalam konteks global, wakaf juga memiliki peran sebagai instrumen diplomasi sosial yang menjangkau lintas batas negara. Dalam menghadapi krisis kemanusiaan, perubahan iklim, dan ketimpangan global, wakaf menawarkan pendekatan berbasis solidaritas yang dapat dikembangkan dalam kerangka kerjasama internasional. Integrasi antara kebijakan luar negeri dan wakaf sosial dapat memperkuat posisi negara-negara Muslim dalam percaturan geopolitik global yang semakin kompleks ((Fauzi et al., 2022; Sidi & Rafiq, 2023)

Dengan demikian, revitalisasi wakaf di era modern memerlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya melibatkan aspek fikih dan keuangan Islam, tetapi juga manajemen strategis, teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Kajian kuantitatif dan sistematis terhadap tren terbaru membuktikan bahwa wakaf bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga merupakan instrumen masa depan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Sebagai pilar penting dalam ekosistem keuangan Islam, wakaf memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan zaman secara etis, berkelanjutan, dan inklusif (Lamido & Haneef, 2021; Medias, Pambuko, et al., 2021; Rahayu & Agustianto, 2020)

Permasalahan utama dalam optimalisasi peran kelembagaan wakaf terletak pada belum maksimalnya kontribusi wakaf sebagai instrumen ekonomi produktif yang dapat mendukung layanan publik secara berkelanjutan. Meskipun secara normatif wakaf memiliki landasan kuat dalam syariat Islam dan sejarahnya menunjukkan peran besar dalam pembangunan sosial, kenyataannya masih banyak aset wakaf yang tidak produktif akibat lemahnya tata kelola, keterbatasan regulasi, rendahnya literasi masyarakat, serta kurangnya integrasi dengan sistem keuangan dan teknologi modern. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana lembaga wakaf mampu berperan secara efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kelembagaan wakaf dalam kerangka ekonomi Islam, serta mengidentifikasi bagaimana kelembagaan tersebut dapat mendukung ekonomi produktif dan layanan publik melalui pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan.

TINJAUAN TEORI

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam khazanah ekonomi Islam yang mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*, yang berarti menahan, menghentikan, atau membatasi. Dalam konteks hukum Islam, wakaf merujuk pada tindakan seseorang

untuk menahan harta miliknya dari transaksi kepemilikan pribadi dan mengalihkannya demi kemaslahatan umum. Dengan demikian, hak kepemilikan atas harta wakaf tetap ada, namun manfaatnya dialirkan secara terus-menerus untuk tujuan sosial yang diridhai oleh syariat. Konsep ini mencerminkan prinsip pengabdian total kepada Allah dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat (Rusydziana et al., 2023b; Saiti et al., 2021)

Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan normatif bagi institusi wakaf. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:177),

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخِرِ وَآمَلَٰتِكُمْ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفَى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَءَاتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّٰبِرِينَ فَى الْبَآسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَآسِ ۗ ءَؤُلَآئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَءَؤُلَآئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahan:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat, dan menunaikan zakat; orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

QS. Al-Baqarah: 177

Surah Al-Baqarah ayat 177 menegaskan bahwa kebajikan dalam Islam tidak cukup diwujudkan melalui formalitas ritual seperti menghadap kiblat dalam salat, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk keimanan dan tindakan sosial yang nyata. Ayat ini menyebutkan secara eksplisit elemen-elemen penting dari kebajikan sejati, yaitu keimanan kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi. Namun, keimanan tersebut tidak sempurna tanpa diiringi amal perbuatan, seperti memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan mereka yang membutuhkan. Termasuk pula dalam tindakan kebajikan adalah memerdekakan budak, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Dengan kata lain, ayat ini menggambarkan hubungan erat antara dimensi spiritual dan dimensi sosial dalam Islam.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif yang kuat bagi institusi sosial seperti wakaf. Memberikan harta kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari nilai wakaf. Dalam konteks fiqh, wakaf dipahami sebagai bentuk pemberian harta yang manfaatnya dialirkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum, sehingga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disebutkan dalam ayat ini. Wakaf bukan hanya tindakan amal, tetapi juga perwujudan dari ketakwaan dan keimanan yang utuh, karena ia mencakup aspek spiritual dan sosial secara bersamaan. Maka dari itu, ayat ini tidak hanya menjadi rujukan moral, tetapi juga legitimasi normatif terhadap keberadaan dan pentingnya wakaf dalam membangun sistem sosial Islam yang berkeadilan. Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya," semakin menegaskan dimensi berkelanjutan dari amal wakaf (Muhammad et al., 2023). Dengan demikian, wakaf bukan hanya bentuk sedekah

biasa, melainkan investasi spiritual dan sosial jangka panjang yang memperkuat struktur kesejahteraan dalam masyarakat Islam.

Secara tradisional, wakaf diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: *wakaf ahli* (keluarga) dan *wakaf khairi* (umum). Wakaf ahli bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada keluarga atau keturunan dari pewakaf, sedangkan wakaf khairi diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti pembangunan masjid, rumah sakit, dan sekolah (Rusydia et al., 2024). Kedua jenis ini mencerminkan semangat Islam dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan kontribusi terhadap masyarakat luas. Perkembangan zaman telah melahirkan bentuk baru yaitu wakaf tunai (*cash waqf*), yang memungkinkan individu mewakafkan sejumlah uang tunai yang dikelola untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Bentuk ini sangat relevan dalam konteks ekonomi modern karena memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan potensi likuiditas tinggi. Beberapa negara telah mengimplementasikan wakaf tunai dalam program sosial, seperti pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar ((Ismail & Mohsin, 2023; Muhammad et al., 2023). Dukungan dari lembaga keuangan syariah juga memperkuat legitimasi dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf tunai (Huda & Santoso, 2022).

Dalam kerangka ekonomi Islam, wakaf memiliki keterkaitan erat dengan konsep keadilan distributif. Sistem ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial sebagai salah satu pilar utama, di mana harta tidak hanya terkonsentrasi di tangan segelintir individu. Teori distribusi dalam Islam menuntut adanya mekanisme penyaluran kekayaan yang adil dan seimbang agar kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat dapat terpenuhi (Ismail & Mohsin, 2023). Wakaf menyediakan infrastruktur sosial untuk mendistribusikan kekayaan secara efektif dan berkelanjutan. Tidak seperti sistem zakat yang bersifat wajib dan berkala, wakaf bersifat sukarela tetapi menghasilkan manfaat yang abadi. Dengan demikian, wakaf melengkapi instrumen-instrumen lain dalam sistem keuangan sosial Islam, dan dapat berkontribusi langsung dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi (Medias, Rahman, et al., 2021; Rusydia et al., 2023a) Salah satu tantangan utama dalam dunia modern, terutama di negara-negara berkembang, adalah kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural. Ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis nilai, dan wakaf adalah salah satu instrumen strategis untuk mencapainya. Dengan menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan hunian layak, wakaf dapat mendorong terciptanya keadilan sosial (Ismail & Mohsin, 2023; Medias, Pambuko, et al., 2021)

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf yang efektif telah menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Namun, banyak aset wakaf di negara-negara Muslim masih terbengkalai karena lemahnya manajemen dan kurangnya sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dalam sistem kelembagaan wakaf agar dapat berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Muhammad et al., 2023; Rusydia et al., 2023b) Sebagai entitas institusional, lembaga wakaf memerlukan struktur yang kokoh dan sistem pengelolaan yang akuntabel. Dalam kerangka tata kelola modern, profesionalisme dan transparansi menjadi prasyarat utama agar tujuan sosial wakaf dapat tercapai. Model-model pengelolaan baru telah diterapkan, termasuk digitalisasi informasi wakaf, pelaporan berbasis akuntansi syariah, dan melibatkan sektor swasta melalui kemitraan sosial (Huda & Santoso, 2022; Roslan & Muhamad, 2024). Transformasi ini penting agar lembaga wakaf tidak hanya menjadi simbol warisan

keagamaan, tetapi juga aktor aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada tujuan seperti pengurangan kemiskinan (SDG-1), pendidikan inklusif (SDG-4), dan pembangunan institusi yang tangguh (SDG-16) (Rusydia et al., 2023b)

Inovasi teknologi membawa paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Digitalisasi informasi, sistem pembayaran elektronik, dan aplikasi mobile untuk wakaf tunai memungkinkan proses donasi dan pelaporan menjadi lebih mudah dan transparan. Di samping itu, muncul pula pendekatan *corporate waqf*, yakni integrasi antara entitas bisnis dengan semangat filantropi Islam, di mana sebagian aset atau keuntungan perusahaan dialokasikan untuk tujuan sosial (Huda & Santoso, 2022) Model-model ini memberikan ruang kolaboratif antara sektor swasta dan lembaga keagamaan, menjadikan wakaf sebagai jembatan antara keuntungan dunia dan keberkahan akhirat. Secara strategis, pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat kelas menengah dan atas dalam aktivitas sosial Islam, sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap institusi wakaf. Banyak penelitian mutakhir yang membuktikan bahwa wakaf, ketika dikelola dengan efisien dan transparan, mampu menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. (Akbar. C et al., 2022) di India menunjukkan bahwa wakaf dapat secara signifikan membantu pengurangan kemiskinan di kalangan Muslim jika dikelola dengan baik. Sementara itu, penelitian kuantitatif oleh (Muhammad et al., 2023) menggunakan *structural equation modeling* menunjukkan bahwa wakaf memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Temuan serupa diperkuat oleh kajian sistematis oleh (Medias, Pambuko, et al., 2021) yang menganalisis peran wakaf di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Mereka menyoroti bahwa efektivitas wakaf sangat tergantung pada struktur kelembagaan, akuntabilitas pengelola, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Wakaf produktif menjadi titik balik dalam mengubah paradigma dari pendekatan konservatif menjadi inovatif. Banyak literatur menyoroti bagaimana wakaf dapat digunakan untuk membiayai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, wakaf tidak hanya bertindak sebagai dana sosial, tetapi juga sebagai modal kerja untuk kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang ((Abdullah, 2020) Namun, tantangan utama masih terletak pada kurangnya regulasi yang komprehensif, rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, dan minimnya kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi antara pendekatan syariah, keuangan modern, dan kebijakan publik yang tepat sasaran ((Ismail & Mohsin, 2023; Saiti et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai peran tata kelola syariah dalam mengarahkan praktik ekonomi yang etis di lembaga keuangan Islam. Pendekatan ini dipilih karena bersifat eksploratif dan memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas makna serta dinamika sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan sepenuhnya melalui metode kuantitatif (Alam et al., 2021). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk membangun narasi ilmiah yang reflektif dan interpretatif terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, fenomena yang

dimaksud mencakup hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan aktualisasinya dalam tata kelola lembaga keuangan Islam. Serupa dengan yang dikemukakan oleh (Khalil & Taktak, 2020), metode deskriptif kualitatif tidak hanya menjelaskan 'apa' yang terjadi, tetapi juga 'mengapa' dan 'bagaimana' fenomena tersebut terjadi dalam konteks sosial, hukum, dan spiritual yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Strategis Wakaf dalam Kerangka Ekonomi Islam: Pilar Ketiga Kesejahteraan Sosial

Dalam arsitektur ekonomi Islam yang bertumpu pada keadilan distributif dan keseimbangan sosial, wakaf memainkan peran yang sangat strategis sebagai instrumen pelengkap dari sistem distribusi kekayaan. Ia hadir bukan hanya sebagai alat untuk mengalihkan harta dari yang mampu kepada yang membutuhkan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memperkuat struktur sosial secara berkelanjutan. Bila zakat merupakan kewajiban finansial yang dikenakan pada individu dengan kekayaan tertentu, dan infaq adalah bentuk sedekah sukarela yang menunjukkan sensitivitas sosial seorang Muslim, maka wakaf melampaui kedua bentuk tersebut dengan menekankan keberlangsungan manfaat harta secara kolektif ((Fuadi, 2018; Medias, Pambuko, et al., 2021) Ketiganya membentuk ekosistem ekonomi Islam yang saling melengkapi: zakat menjamin keadilan, infaq menumbuhkan empati, dan wakaf mewariskan kebermanfaatn lintas generasi.

Secara historis, wakaf telah menjadi institusi sosial yang sangat vital dalam peradaban Islam. Dalam berbagai catatan sejarah, wakaf digunakan oleh umat Islam untuk membiayai rumah sakit, madrasah, masjid, tempat penampungan musafir, hingga pusat-pusat ekonomi seperti pasar dan pemandian umum. Pola ini menunjukkan bahwa sejak masa klasik, wakaf telah dimanfaatkan untuk kepentingan publik dalam cakupan yang luas dan dengan daya tahan yang panjang. Model ini membuktikan bahwa Islam sejak awal telah menawarkan pendekatan pembangunan sosial yang tidak bergantung sepenuhnya pada negara, tetapi memberdayakan komunitas melalui kedermawanan yang terstruktur (Fuadi, 2018). Di sinilah letak kekuatan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan yang melembaga dan terlembagakan dalam budaya umat.

Wakaf juga mencerminkan pandangan Islam terhadap kepemilikan harta yang tidak bersifat absolut, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Konsep ini mengikis individualisme dan menguatkan kesadaran kolektif bahwa kekayaan tidak boleh tertumpuk pada segelintir orang saja. Dalam konteks ini, wakaf menjadi instrumen yang secara sistemik dapat mengintervensi akumulasi kekayaan yang ekseisif dan membangun struktur ekonomi yang lebih egaliter. Oleh karena itu, keberadaan wakaf dalam sistem ekonomi Islam bukanlah pelengkap semata, melainkan bagian integral dari visi ekonomi yang adil dan inklusif (Medias, Rahman, et al., 2021)

Keistimewaan wakaf juga terletak pada karakternya yang kekal (perpetual) dan berkelanjutan (sustainable). Pokok harta yang diwakafkan bersifat tetap dan tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan, sehingga nilai pokok tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan dalam jangka panjang. Manfaat atau hasil dari pengelolaan harta wakaf itulah yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat. Dalam sistem ekonomi modern, konsep seperti ini sejajar dengan model endowment fund yang

dikelola oleh universitas-universitas besar di dunia, yang secara konsisten mendanai kegiatan akademik dan sosial melalui hasil pengelolaan dana abadi (Fuadi, 2018; Lamido & Haneef, 2021). Dengan demikian, wakaf merupakan model Islam yang orisinal dalam memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi dan sosial.

Dalam kerangka maqasid al-shariah yaitu tujuan-tujuan syariah wakaf memiliki potensi besar dalam mewujudkan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, khususnya pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Melalui wakaf pendidikan, misalnya, generasi muda dapat memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya yang tinggi, yang secara langsung mendukung perlindungan terhadap akal dan potensi manusia. Wakaf kesehatan memastikan bahwa masyarakat, terutama yang rentan, tetap dapat mengakses layanan medis yang layak, menjaga keselamatan jiwa mereka (*hifz al-nafs*). Sementara itu, pengelolaan wakaf secara produktif dan transparan berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan nilai harta secara etis (*hifz al-mal*), sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Lamido & Haneef, 2021).

Lebih dari itu, keberadaan wakaf sebagai pilar ketiga setelah zakat dan infaq mengisyaratkan pentingnya membangun kerangka kelembagaan yang kokoh dan adaptif untuk pengelolaan wakaf. Hal ini mengingat perbedaan fundamental antara zakat yang bersifat fiskal dan wakaf yang bersifat sosial-investatif. Karena itu, sistem pengelolaan wakaf memerlukan perangkat manajerial yang mampu menggabungkan aspek spiritualitas, legalitas, dan profesionalitas. Dalam konteks ini, wakaf bukan sekadar amal ibadah, tetapi juga bentuk partisipasi aktif umat Islam dalam pembangunan sosial yang berorientasi pada jangka panjang dan keberlanjutan generasi. Dengan demikian, posisi wakaf dalam ekonomi Islam bukan hanya signifikan secara ideologis, tetapi juga strategis secara operasional.

B. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Sosial dan Ekonomi

.Dalam konteks modern, peran wakaf telah mengalami transformasi signifikan dari yang bersifat konsumtif menjadi instrumen ekonomi produktif. Wakaf tidak lagi hanya dipahami sebagai harta yang didiamkan manfaatnya seperti tanah untuk masjid atau makam, tetapi kini diarahkan pada pengelolaan yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan untuk kepentingan sosial. Pendekatan ini dikenal sebagai wakaf produktif, yaitu pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan usaha yang halal dan berkelanjutan, dengan tujuan agar hasil dari usaha tersebut digunakan untuk membiayai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Fuadi, 2018; Wulandari et al., 2019) Transformasi ini menjadi krusial dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya yang terus-menerus mengalir.

Wakaf produktif juga mencerminkan kesesuaian antara prinsip spiritual dan strategi ekonomi. Di satu sisi, ia mempertahankan esensi ibadah dan keabadian pahala bagi wakif; di sisi lain, ia mengadopsi prinsip pengembangan aset yang produktif dan menghasilkan. Contohnya, pemanfaatan tanah wakaf untuk mendirikan rumah sakit dan sekolah bukan hanya memberi manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga memungkinkan adanya sumber pemasukan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk subsidi silang bagi kelompok masyarakat miskin. Inisiatif semacam ini telah dilakukan oleh organisasi seperti Dompot Dhuafa di Indonesia, yang mengelola aset wakaf untuk

membangun rumah sakit, klinik, dan pusat pelatihan tenaga medis yang mampu melayani masyarakat luas secara cuma-cuma ((Fuadi, 2018; Wulandari et al., 2019)

Dalam bidang pertanian dan perkebunan, wakaf produktif juga telah menunjukkan potensi luar biasa dalam mendukung ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja baru. Pemanfaatan tanah wakaf untuk ditanami komoditas unggulan seperti padi, jagung, atau hortikultura dapat memberikan keuntungan finansial sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Skema ini sangat relevan dalam mengatasi ketimpangan akses lahan dan produksi, serta menguatkan posisi petani kecil. Dengan pengelolaan profesional dan kolaborasi dengan sektor swasta maupun lembaga riset pertanian, wakaf dapat berperan sebagai katalisator transformasi ekonomi pedesaan(Wulandari et al., 2019). Pendekatan ini sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat miskin secara produktif dan berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf yang efektif tentu tidak lepas dari peran nadzir sebagai pengelola wakaf. Dalam praktik modern, nadzir tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi manajer aset yang harus profesional, kompeten, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting adanya lembaga pengelola wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menjadi otoritas pusat dalam membina dan mengawasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Profesionalisme nadzir harus didukung dengan pelatihan manajerial, pemahaman terhadap prinsip syariah dan keuangan modern, serta penguasaan teknologi digital. Dengan demikian, wakaf dapat dioptimalkan tidak hanya dari sisi spiritual tetapi juga dari aspek ekonominya(Riani & Fatoni, 2022, 2024; Wulandari et al., 2019),

Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Kejelasan dalam laporan keuangan, dokumentasi aset, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat legitimasi sosial nadzir sebagai pengelola wakaf. Ketika masyarakat melihat bahwa aset wakaf dikelola secara transparan dan hasilnya benar-benar kembali kepada umat, maka semangat untuk berwakaf pun akan meningkat. Oleh karena itu, implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan wakaf merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan dampak sosialnya (Lamido & Haneef, 2021).

Lebih jauh, perluasan model wakaf produktif harus diiringi dengan inovasi skema pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor. Misalnya, skema kerja sama antara lembaga wakaf, bank syariah, dan lembaga filantropi Islam lainnya dapat memperluas sumber pendanaan dan memperkuat kapasitas operasional proyek wakaf produktif. Demikian pula, integrasi wakaf dengan sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis syariah. Dalam jangka panjang, wakaf tidak hanya akan berfungsi sebagai alat distribusi sosial, tetapi juga sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi umat berbasis kemandirian dan keberlanjutan ((Lamido & Haneef, 2021; Riani & Fatoni, 2024). Dengan pendekatan ini, wakaf berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi Islam yang tidak hanya etis secara spiritual, tetapi juga kokoh secara struktural.

C. Wakaf dan Ekonomi Produktif: Transisi dari Filantropi ke Investasi Sosial

. Dalam khazanah ekonomi Islam, wakaf merupakan instrumen unik yang menggabungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara historis, wakaf telah menjadi sarana utama umat Islam dalam membiayai pembangunan sosial baik berupa

masjid, madrasah, rumah sakit, maupun infrastruktur publik lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, kebutuhan terhadap pendekatan yang lebih adaptif dan produktif dalam pengelolaan wakaf pun meningkat. Konsep wakaf produktif lahir dari keperluan tersebut, sebagai sebuah bentuk transformasi dari sekadar amal ibadah (filantropi pasif) menjadi investasi sosial yang berkelanjutan ((Fuadi, 2018). Transformasi ini menjadi sangat penting mengingat tantangan sosial-ekonomi umat yang kian kompleks, dan perlunya solusi yang tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga sistemik.

Paradigma wakaf produktif mendudukan harta wakaf sebagai aset yang harus dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan tetap, yang kemudian digunakan untuk membiayai program sosial. Tidak seperti pendekatan tradisional di mana harta wakaf cenderung bersifat statis dan konsumtif, wakaf produktif justru memaksimalkan potensi ekonomi dari aset yang diwakafkan. Misalnya, tanah wakaf yang dulunya hanya digunakan untuk makam atau masjid kini dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian modern, properti komersial, atau pusat layanan sosial yang berkelanjutan. Prinsip utama dari model ini adalah menjaga nilai pokok wakaf (corpus) agar tetap utuh sambil mengoptimalkan hasil ekonominya untuk kepentingan umum (Fuadi, 2018).

Penerapan wakaf produktif secara nyata dapat ditemukan di berbagai sektor strategis. Di Indonesia, misalnya, Dompot Dhuafa telah mendirikan rumah sakit berbasis wakaf yang menyediakan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin, sambil berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi tenaga medis. Ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya menjawab kebutuhan kesehatan, tetapi juga investasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Di sektor pertanian, proyek wakaf dalam bentuk perkebunan produktif telah membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ketahanan pangan lokal, dan memperkuat kemandirian ekonomi komunitas ((Wulandari et al., 2019). Dengan demikian, wakaf produktif membuktikan dirinya sebagai instrumen yang relevan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan berbasis keadilan sosial.

Pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf menjadi semakin nyata ketika mempertimbangkan peran strategis nadzir sebagai pengelola. Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai lembaga resmi, telah berupaya membangun sistem kelembagaan yang mendukung pengelolaan wakaf secara akuntabel dan transparan. Studi menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam wakaf cenderung meningkat ketika terdapat transparansi informasi dan pelaporan keuangan yang baik dari pihak nadzir ((Lamido & Haneef, 2021; Riani & Fatoni, 2024). Dengan sistem tata kelola (governance) yang baik, kepercayaan publik terhadap institusi wakaf pun dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, menciptakan siklus kepercayaan dan kontribusi sosial yang semakin kuat.

Lebih jauh, keberhasilan pengelolaan wakaf produktif dapat ditelusuri dari berbagai studi kasus yang ada. Salah satunya adalah Wakaf Salman ITB, yang telah berhasil mengelola wakaf untuk membangun fasilitas pendidikan, pusat inkubasi bisnis, dan layanan sosial lainnya. Pendekatan mereka yang berbasis komunitas dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan, menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat bukan hanya mendukung keberlanjutan program, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan kolektif. Di sisi lain, Global Wakaf ACT juga menunjukkan kiprah luar biasa melalui program-program wakaf air bersih, sawah produktif, dan usaha mikro. Inovasi-inovasi ini menjadikan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat,

bukan hanya sebagai solusi sementara atas kemiskinan, tetapi sebagai mekanisme untuk mengubah struktur sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan ((Mohamad & Mohamad, 2020; Wulandari et al., 2019).

Keberhasilan dua institusi tersebut mengindikasikan bahwa wakaf produktif membutuhkan desain kelembagaan yang tidak hanya efisien tetapi juga inklusif. Keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah, LSM, institusi pendidikan, dan sektor swasta menjadi prasyarat bagi keberhasilan pengelolaan aset wakaf. Pendekatan ini sejalan dengan semangat maqashid al-shariah, yakni menyejahterakan umat melalui perlindungan harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Dalam konteks inilah, integrasi wakaf dalam kebijakan publik dan agenda pembangunan nasional menjadi sangat penting (Riani & Fatoni, 2024; Rusydiana et al., 2023b).

Kontribusi wakaf terhadap penyediaan layanan publik menjadi dimensi penting lain dari peran strategisnya dalam ekonomi Islam. Wakaf dalam sektor pendidikan telah melahirkan institusi-institusi besar dan legendaris seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, yang telah berdiri selama lebih dari seribu tahun dengan sokongan dana wakaf. Di Indonesia, berbagai madrasah, pesantren, dan universitas Islam juga tumbuh dari dana wakaf. Akses pendidikan berkualitas yang terjangkau merupakan salah satu pilar keadilan sosial yang didorong oleh Islam, dan wakaf menjadi kendaraan efektif untuk mencapainya (Medias, Pambuko, et al., 2021; Puspita & Tanjung, 2024).

Begitu pula di bidang kesehatan, rumah sakit dan klinik berbasis wakaf mampu menyediakan layanan yang inklusif, terutama bagi kelompok marginal. Layanan ini bukan hanya bersifat kuratif tetapi juga promotif dan preventif. Selain itu, beberapa rumah sakit wakaf berfungsi ganda sebagai pusat pelatihan tenaga medis dan riset kesehatan. Hal ini memperluas cakupan kontribusi wakaf dari sekadar layanan kesehatan menjadi pembangunan kapasitas sumber daya manusia (Fuadi, 2018; Usman & Rahman, 2020). Di luar itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya melalui dana wakaf memperkuat peran sosialnya dalam pembangunan masyarakat yang merata dan berkeadilan (Wulandari et al., 2019).

Namun, potensi besar wakaf tidak terlepas dari berbagai tantangan kelembagaan. Banyak lembaga wakaf masih terkendala oleh peraturan yang belum responsif terhadap dinamika kontemporer, kapasitas nadzir yang rendah, serta keterbatasan dalam sistem pelaporan dan akuntabilitas. Dalam kondisi ini, keberadaan regulasi yang progresif dan sistem kelembagaan yang kuat menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang menyediakan kebijakan insentif bagi nadzir profesional serta membuka ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem wakaf nasional (Fuadi, 2018; Riani & Fatoni, 2024)

Salah satu inovasi penting dalam merespons tantangan tersebut adalah digitalisasi sistem pengelolaan wakaf. Melalui teknologi digital, lembaga wakaf dapat mengelola aset secara lebih efisien, mendokumentasikan transaksi secara transparan, serta membangun basis data yang akurat mengenai aset dan penerima manfaat. Inovasi seperti blockchain dapat menjamin keotentikan transaksi dan sertifikasi aset, sementara penggunaan big data dan GIS (Geographic Information System) dapat membantu perencanaan strategis atas aset wakaf yang tersebar di berbagai wilayah (Rusydiana et al., 2023b). Selain itu, sistem digital juga membuka peluang untuk kampanye dan penggalangan dana wakaf secara online, yang dapat menjangkau generasi muda Muslim dan diaspora.

Selanjutnya, sinergi antara lembaga wakaf dan sektor swasta melalui skema CSR

(Corporate Social Responsibility) menjadi peluang kolaboratif yang sangat menjanjikan. Dalam kerangka ini, wakaf tidak hanya menjadi instrumen filantropi individual tetapi juga alat strategis dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan, banyak perusahaan kini mulai mengintegrasikan program wakaf dalam model bisnis mereka sebagai bagian dari tujuan sosial yang lebih luas. Integrasi ini menunjukkan bahwa wakaf tidak harus berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi bagian dari ekosistem keuangan dan pembangunan berkelanjutan ((Medias, Pambuko, et al., 2021; Riani & Fatoni, 2024)

Sebagai kesimpulan, wakaf produktif bukan sekadar inovasi ekonomi Islam modern, tetapi juga representasi dari visi Islam tentang keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Perubahan paradigma dari wakaf konsumtif ke wakaf produktif menjadi jalan tengah antara spiritualitas dan rasionalitas ekonomi. Dengan manajemen profesional, regulasi yang adaptif, digitalisasi, serta sinergi kelembagaan, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan umat. Maka dari itu, perhatian serius dari semua pemangku kepentingan terhadap potensi dan tantangan wakaf sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keberkahan dan kebermanfaatannya wakaf tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga masa depan peradaban Islam.

KESIMPULAN

wakaf memiliki posisi strategis sebagai pilar ketiga dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Peran kelembagaan wakaf tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga penting dalam mendukung pembangunan ekonomi produktif dan layanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Transformasi wakaf dari bentuk filantropi tradisional menuju model produktif dan investasi sosial merupakan langkah krusial dalam menjawab tantangan ekonomi umat di era modern. Namun, berbagai kendala seperti lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, dan rendahnya pemanfaatan teknologi menjadi hambatan utama dalam optimalisasi peran tersebut. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, reformasi regulasi, profesionalisasi nadzir, serta integrasi dengan sistem keuangan syariah dan teknologi digital diperlukan guna mewujudkan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A historical overview of waqf. (2024). *International Journal of Sukuk and Waqf Research*, 1–8. <https://doi.org/10.46281/ijswr.v5i1.2170>
- Abdullah, M. (2020). Islamic endowment (waqf) in India: Towards poverty reduction of Muslims in the country. *Journal of Research in Emerging Markets*, 2(2), 48–60. <https://doi.org/10.30585/jrems.v2i2.482>
- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). MANAJEMEN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Alam, M., Rahman, M., Islam, F., Adedeji, B., Mannan, M., & Sahabuddin, M. (2021). The practices of Shariah governance systems of Islamic banks in Bangladesh. *Pacific Accounting Review*, 33(4), 505–524. <https://doi.org/10.1108/par-10-2020-0195>
- Arodha, D. (2021). Optimizing waqf management for demographic bonus in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(2), 40–48. <https://doi.org/10.35719/jiep.v3i2.48>
- Ascarya, A., Husman, J., & Tanjung, H. (2022). Determining the characteristics of waqf-based islamic financial institution and proposing appropriate models for indonesia.

- International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 143–164.
<https://doi.org/10.1108/ijoes-01-2022-0001>
- Bushra, M., Nafees, S., Abdullah, M., & Mazahir, S. (2022). Management of waqf properties: A case study in Sri Lanka. *Sprin Journal of Arts Humanities and Social Sciences*, 300–310.
<https://doi.org/10.55559/sjahss.v1i06.32>
- Fauzi, R., Kurniasih, N., Athoillah, M., & Maulana, I. (2022). The role of share waqf on economic resilience in Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Islamic Studies* (pp. 42–49). https://doi.org/10.2991/978-2-494069-69-5_5
- Fuadi, N. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hassan, R., & Yusoff, A. (2020). Enhancing good governance practices of waqf institutions: Learning from Shariah governance framework of Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(2), 65–76.
<https://doi.org/10.53840/ijiefer42>
- Huda, M., & Santoso, L. (2022). Implementation of corporate waqf core principles in the development of waqf in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(5), 114. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0129>
- Ichsan, M., & Mahmudi, H. (2022). Jogja waqf movement: Program models for social-economic development and poverty reduction in the community. In *Proceedings of the International Conference on Islamic Studies* (pp. 92–103).
https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_10
- Ismail, M., & Mohsin, M. (2023). Enhancing the regulatory framework for waqf in the Maldives. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 1, 78–90.
<https://doi.org/10.53840/ijiefer114>
- Khalil, A., & Taktak, N. (2020). Dampak karakteristik dewan syariah terhadap kesehatan keuangan bank syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Riset Bisnis Islam*, 11(10), 1807–1825.
<https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2018-0127>
- Lamido, A., & Haneef, M. (2021). Shifting the paradigms in waqf economics: Towards renewed focus on socioeconomic development. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 18–32.
<https://doi.org/10.1108/IES-04-2021-0014>
- Man, N., Wahab, N., Hamid, N., & Nordin, R. (2019). Potential of waqf instrument in tourism industry in Malaysia. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 1(1), 38–54.
https://doi.org/10.24191/jipsf/v1n12019_38-54
- Medias, F., Pambuko, Z., & Artha, E. (2021). *Crowdfunding platform as waqf land financing model: a case of muhammadiyah waqf institution*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311747>
- Medias, F., Rahman, A., Susanto, A., & Pambuko, Z. (2021). A systematic literature review on the socio-economic roles of waqf: Evidence from Organization of the Islamic Cooperation (OIC) countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 177–193. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028>
- Mohamad, S., & Mohamad, M. (2020). Islamic wealth management and issues in waqf management in Malaysia. In *Wealth Management in the Islamic World* (pp. 254–269). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1245-6.ch012>
- Muhammad, T., Al-Shaghdari, F., & Ibrahim, S. (2023). Islamic social finance in addressing poverty reduction and economic growth: Using structural equation modeling. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 179–191.
<https://doi.org/10.33102/jmifr.529>
- Puspita, A., & Tanjung, H. (2024). Waqf development in Indonesia: R application. *International Journal of Waqf*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.357>
- Rahayu, R., & Agustianto, M. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

- perspektif prinsip ekonomi syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa)*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Riani, R., & Fatoni, A. (2022). Waqf on infrastructure: How far has been researched? *International Journal of Waqf*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/ijf.v2i2.167>
- Riani, R., & Fatoni, A. (2024). Waqf-based waste management: A proposed model in Indonesia. *International Journal of Waqf*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.404>
- Roslan, N., & Muhamad, N. (2024). Waqf reporting standardization: Towards a comprehensive governance framework. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i1/20610>
- Rusydiana, A., Sukmana, R., & Laila, N. (2023a). Waqf and partnerships for the goals (SDG-17): A Maqasid framework. *MSR: Maqasid Shariah Review*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.305>
- Rusydiana, A., Sukmana, R., & Laila, N. (2023b). Waqf development model for sdg-16 (peace, justice and strong institutions). *Islamic Social Finance*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.318>
- Rusydiana, A., Sukmana, R., Laila, N., & Ali, M. (2024). Waqf development for responsible consumption and production. *Fara Id and Wealth Management*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/fwm.v3i2.374>
- Saiti, B., Dembélé, A., & Bulut, M. (2021). The global cash waqf: a tool against poverty in muslim countries. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 277–294. <https://doi.org/10.1108/qrfm-05-2020-0085>
- Sano, M., & Kassim, S. (2021). Waqf governance in the Republic of Guinea: Legal framework, issues, challenges and way forward. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 194–210. <https://doi.org/10.1108/ijif-03-2020-0064>
- Sidi, M., & Rafiq, M. (2023). The efficiency of waqf practice in human resource development: Evidence from different countries. *International Journal of Islamic Economics and Governance*, 4(1), 80–105. <https://doi.org/10.58932/muld0025>
- Tanjung, H., & Windiarso, A. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk in economic development and international trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 275–290. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>
- Usman, M., & Rahman, A. (2020). Funding higher education through waqf: A lesson from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 409–424. <https://doi.org/10.1108/imefm-05-2019-0200>
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. (2019). Pemilihan nazhir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 295. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>
- Zulkifli, N., Ismail, M., Osman, G., & Zulkarnain, Z. (2022). A systematic literature review on waqf governance. *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities*, 19(4), 1–10. <https://doi.org/10.17576/ebangi.2022.1904.03>